



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 595/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, diamanatkan bahwa ITB harus membangun dan mengembangkan prosedur pembinaan pegawai;
- b. bahwa sebagai wujud pembinaan pegawai sebagaimana disebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG DISIPLIN PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**Pasal 1**  
**Pengertian dan Istilah**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai ITB adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang berstatus sebagai PNS, Pegawai Tetap ITB, dan Pegawai Tidak Tetap.
5. Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang berstatus sebagai PNS dan Pegawai Tetap ITB Non PNS yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
6. Pegawai Tidak Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tidak Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian atau Kontrak kerja untuk waktu yang terbatas.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian ITB adalah pejabat ITB yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Pejabat ITB yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat ITB yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai ITB untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Unit Kerja Akademik adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.
11. Unit Kerja Pendukung adalah Unit Kerja di lingkungan ITB selain Fakultas/Sekolah.

## **Pasal 2**

### **Disiplin Pegawai ITB Berstatus PNS**

Pengaturan disiplin Pegawai ITB berstatus PNS, sepenuhnya mengacu pada ketentuan Disiplin PNS yang ditetapkan pemerintah.

## **Pasal 3**

### **Disiplin Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap**

- (1) Pada prinsipnya pengaturan disiplin Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, mengacu pada ketentuan Disiplin PNS yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari prinsip pengacuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, ITB menetapkan Pejabat ITB yang berwenang menghukum sesuai prosedur dan kewenangannya sebagai berikut:
  - a. Rektor;
  - b. Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
  - c. Dekan.
- (3) Rektor menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk semua jenis Hukuman Disiplin bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan:
  - a. Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
  - b. Pimpinan Unit Kerja yang menangani urusan pengawasan internal;
  - c. Pimpinan Unit Kerja yang menangani urusan penjaminan mutu;
  - d. Pimpinan Unit Kerja yang menangani urusan pengelolaan usaha dan dana lestari;

- e. Dekan;
  - f. Pimpinan Kampus ITB di luar kampus utama;
  - g. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar;
  - h. Dosen atau Tenaga Kependidikan yang direkomendasikan Hukuman Disiplin Berat oleh Wakil Rektor/Sekretaris Institut/Dekan.
- (4) Wakil Rektor atau Sekretaris Institut sesuai bidang tugasnya, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk semua jenis Hukuman Disiplin (kecuali Hukuman Disiplin Berat), bagi Pegawai ITB berstatus Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Unit Kerja Pendukung dan menduduki jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dekan sesuai bidang tugasnya, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk semua jenis Hukuman Disiplin (kecuali Hukuman Disiplin Berat), bagi Pegawai ITB berstatus Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Unit Kerja Akademik dan menduduki jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal pelanggaran disiplin pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ITB terindikasi mendapat Hukuman Disiplin Berat, Rektor dapat membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai ITB.

#### **Pasal 4 Penutup**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001

*[Handwritten signature]*